

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan No:591/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

**OLEH:
ANJELINA BR. GINTING
NPM: 13.840.0080**

Dewasa ini sering terjadi permasalahan sengketa warisan yang sering menimbulkan masalah dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Masalah warisan sering muncul dikarenakan adanya salah satu pihak ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisan yang diterimanya.

Adapun permasalahan yang akan ditinjau dalam tinjauan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan No. 591/ptd.6/2014/PN.Mdn.
2. Bagaimana prosedur penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri.
3. Bagaimana dampak terhadap Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.

Pada Putusan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn, dinyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 1987, Ny. Kuidah Malem Maha mengakui bahwa Antoni Singarimbun (Ayah kandung Penggugat/Jimmy Leonid Lukas Antonius Singarimbun, SH.) dan Tergugat I s.d. IV adalah anak kandung dari pasangan suami istri Alm. Kunci Singarimbun dengan Ny. Kuidah Malem Maha. Namun, di dalam Putusan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tersebut tidak disebutkan kedudukan dari penggugat sebagai anak kandung satu-satunya dari Alm. Antoni Singarimbun.

Oleh sebab hal tersebut di atas, penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2014, dengan Register Nomor: 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Akibat hukum dari Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum adalah pernyataan bahwa putusan bersangkutan tidak mengikat atau tidak berlaku. Hal tersebut di atas bisa kita lihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN/Mdn, tanggal 7 Nopember 1987 Ahli Waris Alm. Kunci Singarimbun dan Almh. Kudah Malem Maha mengadung cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Kata Kunci: sengketa warisan, cacat hukum, penetapan ahli waris.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF HEIRS DETERMINATION WHICH DECLARED AS LEGALLY DEFECTIVE BY COURT (A Case Study of Decision No.591/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

BY:
ANJELINA BR. GINTING
NPM: 13.840.0080

Nowadays there is often an inheritance dispute problem that often creates problems in the family in everyday life. Inheritance problems often arise because of one of the heirs feel less satisfied with the division of inheritance that they receive.

The issues to be reviewed in this review are:

- 1. How is the arrangement of the determination of the heirs deemed legally defective by the Court in accordance with the Verdict No. 591/pdt.6 /2014 / PN.Mdn.*
- 2. How is the procedure for determining heirs in the District Court.*
- 3. How the impact on defected determination of the Heirs.*

In Decision No. 1061 / Pdt.P / 1987 / PN.Mdn, stated that on October 13, 1987, Ny. Kuidah Malem Maha acknowledge that Antoni Singarimbun (Biological father of the Plaintiff / Jimmy Leonid Lukas Antonius Singarimbun, SH.) and Defendant I to IV is the biological child of Kunci Singarimbun with Madam Kuidah Malem Maha. However, in Decision No. 1061 / Pdt.P / 1987 / PN.Mdn is not mentioned the position of the plaintiff as the only child of Antoni Singarimbun.

Because of the fatcs above, the plaintiff filed a lawsuit to the Medan District Court on December 15, 2014 which was registered at the Registrar of the Medan District Court on December 15, 2014, with Registry No. 591 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn.

The legal consequences of the defected determination of the Heirs is a declaration that the decision is neither binding nor void. The above mentioned fact can be seen in the Medan District Court Verdic No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn, on November 7, 1987 The heir of Alm. Kunci Singarimbun and Almh. Kuidah Malem Maha containing flawed law and therefore must be declared not have binding legal force with issuance of the Medan District Court Verdic No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Keywords: inheritance disputes, legal defects, determination of heirs.